

BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Jaln Jenderal Ahmad Yani No.20 92512 (0413) 81171

<https://bulukumbakab.go.id/rubrik/layanan-kependud>

Pemerintah Kab. Bulukumba / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil /

BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pencatatan Biodata WNI dalam Wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat pengantar (asli) dari rukun tetangga dan rukun warga atau yang disebut dengan nama lain;
2. b. Fotokopi dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan Fotokopi bukti pendidikan terakhir. (Pasal 4 Perpres 96/2018)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. WNI mengisi F.1.01;
2. b. WNI menyerahkan surat pengantar RT dan RW (tidak diperlukan untuk anak yang baru lahir dengan orang tua yang sudah terdaftar dalam database kependudukan);
3. c. WNI menyerahkan fotokopi dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (seperti paspor, surat keterangan lahir dari RS/ Puskesmas/ Klinik);
4. d. WNI menyerahkan fotokopi bukti Pendidikan terakhir (ijazah);
5. e. Apabila huruf c dan huruf d tidak dimiliki, maka WNI mengisi F.1.04 Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan;
6. f. WNI menyerahkan surat pernyataan (asli) tidak keberatan dari pemilik rumah apabila menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost;
7. g. Dinas menerbitkan Biodata. Dalam hal Biodata diminta oleh penduduk, Dinas memberikan Biodatanya.
8. Catatan: Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) hari sejak berkas permohonan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Jaln Jenderal Ahmad Yani No.20 92512 (0413) 81171

<https://bulukumbakab.go.id/rubrik/layanan-kependud>

Pemerintah Kab. Bulukumba / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil /

BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Produk Pelayanan

1. NIK yang diterbitkan dijamin tidak ganda (tunggal)

Pengaduan Layanan

1. Sarana pengaduan :

- a. Ruang Informasi;
- b. Melalui Media Sosial (WhatsApp dan Messenger akun FB Dinas Dukcapil Bulukumba);
- c. Melalui aplikasi Lapor SP4N Dinas Dukcapil;
- d. Link Pengaduan :

https://m.facebook.com/messages/thread/100011416457806/?entrypoint=profile_message_button

2. Prosedur/mekanisme pengaduan:

- a. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan;
- b. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut atas pengaduan.